



P E N E T A P A N

Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUPARDIYAH, bertempat tinggal di Ngempon, Rt 001 Rw 004, Desa Ngadirejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru);
Selanjutnya disebut sebagai – PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 27 November 2020 di bawah register Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Tmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang laki-laki yang bernama LOSO ARIS WARSONO pada tanggal 01 April 1989 di Kecamatan Ngadirejo, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1/1/IV/1989 tertanggal 01 April 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan LOSO ARIS WARSONO tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :
 1. DANANG PRASETYO NUGROHO, _laki-laki , lahir di Temanggung tanggal 31 Desember 1989 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.678.0134636 tertanggal 7 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;
 2. HERMAWAN WIBI NUGROHO, Laki-laki, lahir di Temanggung tanggal 6 November 1992 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.678.0134640 tertanggal 7 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;
 3. PARADINTA DIYAH ARISTYA, Perempuan, lahir di Temanggung tanggal 15 Mei 2007 (13 tahun) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: AL.678.0134641 tertanggal 7 Maret 2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama LOSO ARIS WARSONO telah meninggal dunia akibat sakit di Temanggung pada tanggal 21 November 2010 yang diterangkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/23/2001/XI/2010 tertanggal 26 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngadirejo, Kecamatan Ngadirejo, Kab. Temanggung;
- Bahwa ahli waris almarhum Loso Aris warsono adalah Pemohon dan salah satu anaknya yang masih di bawah umur yaitu anak ketiga;
- Bahwa almarhum Loso Aris Warsono, di samping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan, berupa: Sebidang tanah pekarangan menurut Sertifikat Hak Milik Nomor :08256 dengan Surat Ukur tanggal 12-02-2020 Nomor 02881/Palur/2020 seluas 403m² (empat ratus tiga meter persegi), terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama SUPARDIYAH, DANANG PRASETYO NUGROHO, HERMAWAN WIBI NUGROHO dan PARADINTA DIYAH ARISTYA, sertifikat tanda bukti hak dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 13 Maret 2020;
- Bahwa dikarenakan suami Pemohon telah meninggal dunia dan 1 (satu) anak pemohon masih dibawah umur dan masih membutuhkan biaya pendidikan yang cukup besar dimasa yang akan datang dan juga karena kebutuhan hidup keluarga yang semakin banyak untuk itu Pemohon beserta anak-anak pemohon bermaksud hendak menjual tanah yang dimilikinya tersebut;
- Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, sedangkan anak ketiga Pemohon tersebut masih dibawah umur, maka menurut aturan hukum bagi anak yang masih dibawah umur belumlah diijinkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga untuk dapat melakukan perbuatan hukum bagi anak tersebut haruslah dibawah perwalian;
- Bahwa anak ketiga Pemohon tersebut di atas tinggal dalam perawatan dan pengasuhan Pemohon;
- Bahwa karena Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak bernama PARADINTA DIYAH ARISTYA, maka sebagai walinya adalah Pemohon sendiri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Temanggung cq Hakim

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan suami Pemohon bernama LOSO ARIS WARSONO pada tanggal 21 November 2010 di Temanggung telah meninggal dunia;
3. Menyatakan anak yang bernama:
 - PARADINTA DIYAH ARISTYA, Perempuan, lahir di Temanggung tanggal 15 Mei 2007 (13 tahun) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.678.0134641 tertanggal 7 Maret 2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

yang anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri;

4. Menyatakan Pemohon sebagai wali sah bagi anak tersebut serta diberikan ijin untuk melakukan perbuatan hukum baik untuk dan atas nama diri sendiri sekaligus sebagai wali bagi PARADINTA DIYAH ARISTYA, guna menjual tanah yang terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor :08256 dengan Surat Ukur tanggal 12-02-2020 Nomor 02881/Palur/2020 seluas 403m² (empat ratus tiga meter persegi), terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama SUPARDIYAH, DANANG PRASETYO NUGROHO, HERMAWAN WIBI NUGROHO dan PARADINTA DIYAH ARISTYA.
5. Membebaskan biaya-biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3323094904620001 tanggal 27 Agustus 2012 atas nama Supardiyah, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3323093112890002 tanggal 8 April 2019 atas nama Danang Prasetyo Nugroho, diberi tanda (P-2);

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3323090611920001 tanggal 10 Juli 2018 atas nama Hermawan Wibi Nugroho, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :1/11/IV/1989 tanggal 1 April 1989 atas nama Loso Aris Warsono dengan Supardiyah, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3323090101110106 tanggal 27 Maret 2019 atas nama kepala keluarga Supardiyah, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16/PK/1990 tanggal 7 Maret 2011 atas nama Danang Prasetyo Nugroho, diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1867/PK/1992 tanggal 7 Maret 2011 atas nama Hermawan Wibi Nugroho, diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1954/PK/2007 tanggal 7 Maret 2011 atas nama Paradinta Diyah Aristya, diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/23/XI/2010, tanggal 26 Nopember 2010 atas nama Loso Aris Warsono, diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 08256, diberi tanda (P-10);

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah diteliti serta dicocokkan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUH UBAIDILAH di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga dan jarak rumah saksi dengan Pemohon sekitar 300 meter;
 - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama Pak Loso Aris Warsono yang dulunya bekerja sebagai Guru;
 - Bahwa saksi tahu suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon dengan Pak Loso Aris Warsono mempunyai 3 (tiga) anak, yang pertama bernama Danang Prasetyo Nugroho, Laki-laki, lahir di Temanggung pada tanggal 31 Desember 1989, yang kedua Hermawan Wibi Nugroho, laki-laki lahir di Temanggung pada tanggal 6 Nopember 1992, dan yang ketiga bernama Paradinta Diyah Aristya, Perempuan, lahir di Temanggung pada tanggal 15 Mei 2007 sekarang sekolah SD;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon akan menjual tanah pekarangan yang terletak di Ds. Palur, Kec. Mojoalaban, Kab. Sukoharjo dan saksi

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya karena Pemohon pernah menawarkan kepada saksi dan saat itu saksi menjawab tidak akan membeli tanah pekarangan tersebut;

- Bahwa menurut cerita Pemohon, uang hasil penjualan tanah tersebut rencananya untuk biaya pendidikan mbak Diyah dan untuk biaya hidup keluarga;
 - Bahwa setahu saksi tanah yang mau dijual tersebut diperoleh dari warisan Pak Loso Aris Warsono;
 - Bahwa tanah pekarangan tersebut sudah bersertifikat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak ada masalah dengan hukum;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Danang dan Hermawan sekarang sudah bekerja di bidang kesehatan yaitu sebagai fisioterapis sedangkan Hermawan sebagai Guru SMP;
 - Bahwa setahu saksi kehidupan Pemohon dan keluarga sehari-harinya cukup artinya tidak kekurangan;
 - Bahwa menurut keterangan Pemohon keluarga dari Pak Loso Aris Warsono tahu kalau Pemohon akan menjual tanah pekarangan yang ada di Sukoharjo;
2. Saksi FACHMI RIZA ALAMSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga dan saksi merupakan perangkat desa;
 - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama Pak Loso Aris Warsono yang dulunya bekerja sebagai Guru;
 - Bahwa saksi tahu suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon dengan Pak Loso Aris Warsono mempunyai 3 (tiga) anak, yang pertama bernama Danang Prasetyo Nugroho, Laki-laki, lahir di Temanggung pada tanggal 31 Desember 1989, yang kedua Hermawan Wibi Nugroho, laki-laki lahir di Temanggung pada tanggal 6 Nopember 1992, dan yang ketiga bernama Paradinta Diyah Aristya, Perempuan, lahir di Temanggung pada tanggal 15 Mei 2007 sekarang sekolah SD;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon akan menjual tanah pekarangan yang terletak di Ds. Palur, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo dan saksi mengetahuinya karena Pemohon pernah menawarkan kepada saksi dan saat itu saksi menjawab tidak akan membeli tanah pekarangan tersebut;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Pemohon, uang hasil penjualan tanah tersebut rencananya untuk biaya pendidikan mbak Diah dan untuk biaya hidup keluarga;
- Bahwa setahu saksi tanah yang mau dijual tersebut diperoleh dari warisan Pak Loso Aris Warsono;
- Bahwa tanah pekarangan tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak ada masalah dengan hukum;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Danang dan Hermawan sekarang sudah bekerja di bidang kesehatan yaitu sebagai fisioterapis sedangkan Hermawan sebagai Guru SMP;
- Bahwa setahu saksi kehidupan Pemohon dan keluarga sehari-harinya cukup artinya tidak kekurangan;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon keluarga dari Pak Loso Aris Warsono tahu kalau Pemohon akan menjual tanah pekarangan yang ada di Sukoharjo;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai ijin untuk bertindak mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama PARADINTA DIYAH ARISTYA untuk menjual tanah yang terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor :08256 dengan Surat Ukur tanggal 12-02-2020 Nomor 02881/Palur/2020 seluas 403m² (empat ratus tiga meter persegi), terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama SUPARDIYAH, DANANG PRASETYO NUGROHO, HERMAWAN WIBI NUGROHO dan PARADINTA DIYAH ARISTYA;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dalil-dalil permohonan Pemohon, maka telah dapat di simpulkan yang menjadi materi atau pokok permohonan yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- 1. Apakah Pemohon berhak bertindak mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang bernama PARADINTA DIYAH ARISTYA untuk menjual tanah quo ?;**
- 2. Apakah tujuan Pemohon menjual tanah tersebut dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon tersebut ?;**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan dikuatkan oleh keterangan saksi yang saling bersesuaian telah dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan ketiga anak-anak Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Ngempon, Rt 001 Rw 004, Desa Ngadirejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung (vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5);
- Bahwa Pemohon menikah dengan LOSO ARIS WARSONO menurut tata cara agama Islam pada tanggal 01 April 1989 di Kecamatan Ngadirejo, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1/1/IV/1989 tertanggal 01 April 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung (vide bukti P-4);
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan LOSO ARIS WARSONO diperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. DANANG PRASETYO NUGROHO, laki-laki, lahir di Temanggung tanggal 31 Desember 1989 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.678.0134636 tertanggal 7 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung (vide bukti P-6);
 2. HERMAWAN WIBI NUGROHO, Laki-laki, lahir di Temanggung tanggal 6 November 1992 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.678.0134640 tertanggal 7 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung (vide bukti P-7);
 3. PARADINTA DIYAH ARISTYA, Perempuan, lahir di Temanggung tanggal 15 Mei 2007 (13 tahun) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.678.0134641 tertanggal 7 Maret 2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung (vide bukti P-8);
- Bahwa LOSO ARIS WARSONO telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2010 di Temanggung karena sakit (vide bukti P-9);
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan almarhum LOSO ARIS WARSONO, memiliki harta benda perkawinan berupa benda tetap sebagai harta bersama

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: Sebidang tanah pekarangan menurut Sertifikat Hak Milik Nomor :08256 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 13 Maret 2020 dengan Surat Ukur tanggal 12-02-2020 Nomor 02881/Palur/2020 seluas 403m² (empat ratus tiga meter persegi), terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, tercatat pemegang hak atas nama SUPARDIYAH, DANANG PRASETYO NUGROHO, HERMAWAN WIBI NUGROHO dan PARADINTA DIYAH ARISTYA (vide bukti P-10);

- Bahwa Pemohon dengan anak-anak Pemohon telah sepakat untuk menjual sebidang tanah peninggalan almarhum LOSO ARIS WARSONO tersebut dan tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk kepentingan biaya hidup dan pendidikan anak ketiga Pemohon dan selain itu sebagai modal untuk kelangsungan hidup Pemohon dengan ketiga anak Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Temanggung;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 dapat diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Ngempon, Rt 001 Rw 004, Desa Ngadirejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, tempat tinggal mana masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Temanggung berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 dapat diketahui Pemohon adalah isteri sah dari almarhum LOSO ARIS WARSONO dan berdasarkan bukti P-9 yang dikuatkan oleh keterangan saksi telah ternyata suami Pemohon yang bernama LOSO ARIS WARSONO telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2010 di Temanggung karena sakit;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7 dan P-8 bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum LOSO ARIS WARSONO tersebut diperoleh 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena ketiga anak Pemohon tersebut adalah anak-anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah maka implikasi yuridisnya Pemohon dan ketiga anak Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum LOSO ARIS WARSONO;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-10 yang dikuatkan oleh keterangan saksi bahwa almarhum LOSO ARIS WARSONO selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan yaitu berupa sebidang tanah seluas 403m² (empat ratus tiga meter persegi) yang terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, yang tercatat atas nama pemegang hak yaitu SUPARDIYAH, DANANG PRASETYO NUGROHO, HERMAWAN WIBI NUGROHO dan PARADINTA DIYAH ARISTYA;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 anak ketiga Pemohon yang bernama PARADINTA DIYAH ARISTYA tersebut diatas masih belum dewasa oleh karena usianya baru 13 tahun dan saat ini masih duduk di bangku sekolah;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas oleh karena anak ketiga Pemohon yang bernama PARADINTA DIYAH ARISTYA masih belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah maka dipandang belum cakap untuk bertindak di dalam hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara yang dikatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun atau tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Pemohon adalah seorang ibu rumah tangga yang baik yang selama ini mengasuh dan merawat ketiga anak-anak Pemohon dan kuasa asuhnya belum pernah dicabut atau setidaknya

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak pernah melalaikan kewajibannya untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi ketiga anak Pemohon sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa secara umum ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur tentang kekuasaan orang tua *in casu* orangtua yang hidup terlama untuk mewakili kepentingan anak yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas oleh karena anak ketiga Pemohon yang bernama PARADINTA DIYAH ARISTYA masih belum dewasa sehingga harus diwakili oleh walinya dalam hal ini adalah Pemohon sendiri sebagai Ibu kandungnya untuk mewakili kepentingan anak tersebut melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan termasuk di dalamnya mengajukan permohonan izin menjual atas bidang tanah *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk kepentingan si belum dewasa, wali tak boleh meminjam uang, pun tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun tak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan tak kan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas;

Menimbang bahwa secara spesifik dan limitatif di dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan adanya substansi kepentingan anak yang menghendaki perbuatan hukum dalam peralihan benda-benda tetap termasuk di dalamnya perbuatan menjual sebidang tanah *a quo* yang di atasnya melekat hak waris Pemohon bersama ketiga anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka untuk mengetahui apakah kepentingan anak tersebut menghendaknya, pengadilan akan meneliti secara seksama alasan permohonan Pemohon apakah dilakukan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak-anak Pemohon khususnya apakah bermanfaat bagi kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat diketahui bahwa Pemohon dengan kedua anaknya yang sudah dewasa yaitu ANANG PRASETYO NUGROHO dan HERMAWAN WIBI NUGROHO telah sepakat untuk

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sebidang tanah tersebut diatas dan hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan biaya pendidikan anak ketiga Pemohon (in casu PARADINTA DIYAH ARISTYA) dan selain itu akan dipergunakan sebagai modal untuk kelangsungan hidup Pemohon bersama dengan ketiga anak Pemohon;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas oleh karena tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk kepentingan anak ketiga Pemohon dan untuk biaya kelangsungan hidup Pemohon bersama anak-anaknya dan selain itu telah pula ada kesepakatan Pemohon dengan anak-anaknya yang sudah dewasa, serta tanah tersebut tidak ada terkait dengan sengketa apapun maka Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya tersebut diatas, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 393 KUHPerdara, dan Pasal 47 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan suami Pemohon bernama LOSO ARIS WARSONO pada tanggal 21 November 2010 di Temanggung telah meninggal dunia;
3. Menyatakan anak yang bernama:
 - PARADINTA DIYAH ARISTYA, Perempuan, lahir di Temanggung tanggal 15 Mei 2007 (13 tahun) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.678.0134641 tertanggal 7 Maret 2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;
yang anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri;
4. Menyatakan Pemohon sebagai wali sah bagi anak tersebut serta diberikan ijin untuk melakukan perbuatan hukum baik untuk dan atas nama diri sendiri sekaligus sebagai wali bagi PARADINTA DIYAH ARISTYA, guna menjual tanah yang terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 08256 dengan Surat Ukur tanggal 12-02-2020 Nomor 02881/Palur/2020 seluas 403m² (empat ratus tiga meter persegi), terletak di Desa Palur, Kecamatan

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama SUPARDIYAH, DANANG PRASETYO NUGROHO, HERMAWAN WIBI NUGROHO dan PARADINTA DIYAH ARISTYA;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 251.000,00,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh kami Albon Damanik, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Lestari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Sri Lestari

Albon Damanik S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 100.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)